



BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 71 /PSDA/2023
TENTANG**

**PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa tingkat inflasi yang tinggi dan tidak stabil menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta mengurangi pendapatan riil masyarakat, sehingga standar hidup masyarakat menurun dan meningkatnya angka kemiskinan, untuk itu perlu diambil langkah-langkah pengendalian inflasi Daerah guna mendukung pencapaian sasaran inflasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional. Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.011/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, 2023 dan 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 870);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya serta jasa pada tingkat Kabupaten Sarolangun;
2. Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi tingkat provinsi;
3. Melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
4. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten/Kota lainnya;
5. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditempuh dalam rangka pengendalian inflasi kepada masyarakat;
7. Penyampaian rekomendasi saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID);
8. Meningkatkan kerjasama dan komitmen kelembagaan dalam pengendalian inflasi;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana Diktum KESATU dapat melibatkan Instansi dan Pihak lainnya yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaporkan hasil kegiatannya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Gubernur Jambi selaku Ketua TPID Provinsi Jambi.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 276/PSDA/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sarolangun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Dinas/Badan/Bagian/Instansi masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
3. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr. Para Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 71 /PSDA/ 2023

TANGGAL 6 Maret 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)
KABUPATEN SAROLANGUN

- Ketua : Bupati Sarolangun.
- Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
- Wakil Ketua : Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
- Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sarolangun.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Sarolangun.
- Anggota : 1. Kapolres Sarolangun.
2. Dandim 0420 Sarko.
3. Kajari Sarolangun.
4. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Sarolangun.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun.
6. Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Sarolangun.
8. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
9. Kadis Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
10. Kadis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.
11. Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.
12. Kadis PU & PR Kabupaten Sarolangun.
13. Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sarolangun.
14. Kadis Sosial Kabupaten Sarolangun.
15. Kadis Kominfo Kabupaten Sarolangun.
16. Kadis Perhubungan Kabupaten Sarolangun.
17. Kepala BPS Kabupaten Sarolangun.
18. Kepala Subdivre Bulog Sarko.
19. Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun.
20. Kabag Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sarolangun.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,
HENRIZAL

